



PUTUSAN

Nomor 0556/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

حيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register perkara Nomor 0556/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/51/X/2003, tanggal 9 Desember 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
PR. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun 7 bulan;
sekarang anak tersebut berada dalam asuhan/pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa dari semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dalam keadaan rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh, Tergugat gemar mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
6. Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik.
7. Bahwa Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama iyan Pakaya;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 (satu) tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Nomor XXX/51/X/2003 tanggal 09 Desember 2003, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya lalu diberti tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah anak menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Aisah Jafar.
- Bahwa semula penggugat dan Tergugat rukun, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat gemar minum minuman keras, disamping itu bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Iyan;
- Bahwa setiap Tergugat pulang ke rumah saksi melihat Tergugat mabuk karena pengaruh minuman keras;
- Bahwa Penggugat sering memperlihatkan kepada saksi wajah dan tangan membiru karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi II PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Aisah Jafar;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat gemar minum minuman beralkohol, disamping itu Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Iyan;
- Bahwa saksi pernah melihat wajah dan tangan Penggugat membiru karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil bahwa Tergugat gemar mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk sehingga menimbulkan pertengkar bahkan Tergugat melakukan tindak kekerasan, selain itu Tergugat telah menikah dengan perempuan



bernama Iyan Pakaya, dan akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2003 dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tegugat gemar mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari bukti P. dan saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat sering mabuk akibat minuman beralkohol;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai satu tahun;



- Bahwa telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sebab telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang artinya berbunyi :

"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, H.Hasan Zakaria, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Hasan Zakaria, S.Ag. SH

Dra. Hj.St.Masdanah

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S..Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)